

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris karena mayoritas penduduknya bercocok tanam hal ini dikarenakan iklim dan struktur indonesia yang sangat mendukung untuk bertani. Selain itu Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana satu sama lain saling membutuhkan. Karena seseorang tidak dapat memenuhi seluruh kehidupan sendirian, di sinilah peran serta manusia lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi secara individu. Adanya pihak lain berperan untuk mengkomonikasi berbagai keperluan yang dibutuhkan seseorang. Kegiatan yang seperti ini sering disebut dengan perilaku muamalah. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam muamalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak hal yang dilakukan manusia yang berkaitan dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Berbagai kegiatan yang di lakukan antara manusia satu dengan yang lain seperti jual beli (*bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), utang piutang(*qard*), kerjasama (*syirkah*).¹ dan lain lain.

Bentuk muamalah Islam yang terjadi di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, masyarakat disana umumnya beragama muslim dan kebanyakan bekerja sebagai petani

¹Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqih Muamalah*(Kediri: Lirboyo Press,2013), 194.

tembakau, pada umumnya bahwa masyarakat disana paham dengan Agama Islam tetapi mereka awam dengan Hukum Islam mereka hanya mengikuti pengetahuan-pengatahuan Islam pada umumnya saja, menurut masyarakat sekitar bahwa mereka melakukan kerjasama dengan pihak pabrik untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat Palesanggar. Bekerja sama dengan pabrik rokok atau disebut dengan *syirkah* (perkongsian) *syirkah* secara bahasa berarti al-iktilah yang artinya adalah campur atau percampuran, istilah percampuran disini mengandung pengertian pada seorang yang mencampurkan hartanya dengan orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²

Dalam ijtihaad pesekutuan adalah salah satu muamalah yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah adat kebiasaan berbagai macam adat bangsa, sejak dahulu sampai sekarang. Oleh karena itu persekutuan mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia, Islam menetapkan sebagai salah satu sistem muamalah yang baik dan di benarkan oleh hukum yang perkembangnya yang dilakukan oleh para fuqoha dengan berbagai macam jalan ijtihaad seperti *ijma'* Qiyas, menetapkan adat istiadat dan sebagainya.³

Di dalam kehidupan nyata, kerjasama dilakukan setiap harinya dalam berbagai pekerjaan apapun. Salah satu kerjasama yang terjadi di Desa Palesanggar mereka kurang paham dengan Hukum Islam

²Qomaru Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) , 99.

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah* (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 46

sedangkan mereka bekerjasama yaitu dengan pihak pabrik yang diwakili oleh pabrik melalui lisan, pihak pabrikpun hanya dengan cara bersosialisasi saja dan tidak terjadi akad antara kedua belah pihak kalau seandainya hasil tembakaunya petani berkualitas mau saja untuk membelinya tetapi semakin lama hasil petani merosot dan pihak pembeli tidak mau membelinya padahal tidak ada perjanjian di awal tidak ada kesepakatan di awal.⁴ Oleh karena itu penjual merugi karena harus menjualnya di pihak orang lain. Sebab dari itu dari fakta lapangan yang terjadi tidak ada kesepakatan di awal sosialisasi kalau nantinya tembakaunya tidak berkualitas dari pihak pabrik tidak mau membelinya.

Tinjaun Hukum Islam terhadap penetapan keuntungan dan kerugian di Desa Palesanggar di dalam hukum Islam bahwa mencari keuntungan yang telah di atur oleh Allah SWT dengan jalan yang baik dan halal maka hukumnya boleh. Dimana dan penerima modal bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan keuntungan dibagi dua antara kedua belah pihak. Kesenjangan tersebut diantaranya terdapat akad kerjasama dengan obyek menggunakan tanah dan uang dalam ini, akad tersebut batal atau tidak. Lalu mengenai sistem keuntungan yang terjadi tidak sesuai atau terjadi ketidak adilan atau ketidak seimbangan atau pemilik modal dan pengelola tersebut apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Kemudian mengenai sistem pembagian hasilnya terjadi ketidak adilan atau ketidak seimbangan

⁴Berdasarkan Pengamatan Penulis Di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

antara pemilik modal dan pengelola tersebut apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak? Serta ikut adilnya pengelola dalam menanggung kerugian tersebut dibenarkan dalam Islam atau tidak.

Maka dengan berbagai permasalahan tersebut penulis mencoba mencari jawaban melalui penelitian tentang sebuah judul: TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PABRIK ROKOK SAMPOERNA DENGAN PETANI TEMBAKAU DI DESA PALESANGGAR KECAMATAN PEGANTENAN KABUPATEN PAMEKASAN

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad kerjasama antara Pabrik Rokok Sampoerna dengan petani tembakau di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah keuntungan dan kerugian kerjasama antara Pabrik Rokok Sampoerna dengan Petani Tembakau di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Maksud tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk dapat mengetahui secara jelas dan pelaksanaan akad kerjasama antara Pabrik Rokok Sampoerna dengan Petani

tembakau di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

- b. Untuk mengetahui terhadap keuntungan dan kerugian antara Pabrik Rokok Sampoerna dengan Petani tembakau di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

2. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan transaksi *Syirkah*, selain itu untuk mengetahui praktik akad kerjasama secara langsung agar praktik yang dilakukan sesuai dengan kerangka hukum Islam. Serta dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian sejenis, terutama tentang Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem bagi hasil antara Pabrik Rokok Sampoerna dengan Petani Tembakau Di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten
- b. Menerapkan Ilmu yang diperoleh selama Belajar Di Universitas Trunojoyo Madura
- c. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Hukum Islam bagi Masyarakat umum, supaya dalam bertransaksi bekerjasama lebih berhati-hati dan memperhatikan aturan dalam Hukum Islam. Serta dengan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pelaku agar terhindar dari transaksi yang menyimpang dari Norma-Norma atau Hukum Islam.

- d. Diharapkan bisa menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis belum banyak karya tulis yang membahas tentang bagi hasil kerjasama kemitraan. Dengan demikian penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih layak dilakukan.

1. Skripsi Linda Anjar Wulan, tahun 2014, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Pohon Kayu Putih Di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*". Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad dan bagi hasil kerjasama tersebut. Dengan menggunakan metode deduktif. Kesimpulannya kerjasama tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad Musaqoh.⁵

Perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan ketentuan dalam akad Musaqoh sedangkan pada penelitian ini pembahasannya berbeda, penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara Pabrik Rokok Sampoerna dengan Petani Tembakau Dan Lebih Fokus Ke Akad Syirkah

⁵Linda Anjar Wulan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Pohon Kayu Putih Di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: Stain Press, 2014).

2. Skripsi Triayu Wahyu Ningsih, Tahun 2018, Tentang “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*” skripsi ini membahas pembagaian keuntungan antara para peternak dengan PT.⁶

Perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang penanggungan resiko praktik kerja sama pemeliharaan ayam pedaging sedangkan pada penelitian ini pembahasannya berbeda, penelitian ini membahas tentang pendapatan, keuntungan dan kerugian dengan sistem bagi hasil antara Pabrik Rokok Sampoerna dengan Petani Tembakau di Desa Sanggar 1 Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

3. Skripsi Ihwan, Tahun 2013, tentang “ *Implementasi Akad Kerjasama Dalam Sistem Bagi Hasil Usaha Pembibitan Kelapa Sawi Tunggul Dan Legal Antara Investor Dengan Inkubator Agribisnis Faperta Universitasriau*”⁷

Perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang usaha yang menghambat implementasi kerjasama usaha pembibitan kelapa sawit unggul dan legal antara investor dengan inkubator agribisnis faperta universitasriu pedaging

⁶Triayu Wahyu Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2018).

⁷ Ihwan, *Implementasi Akad Kerjasama Dalam Sistem Bagi Hasil Usaha Pembibitan Kelapa Sawi Tunggul Dan Legal Antara Investor Dengan Inkubator Agribisnis Faperta Universitasriau* (Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

sedangkan pada penelitian ini pembahasannya berbeda, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad kerjasama dengan sistem bagi hasil antara Pabrik Rokok Sampoerna dengan Petani Tembakau di Desa Sanggar 1 Pegantenan Kabupaten Pamekasan

E. Sistematika Pembahasan

Agar sistematis pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Penulis dalam pembahasannya memakai system yang saling terkait antara masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub- sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, yang kemudian meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II : LANDASAN TEORI *Syirkah* dan Wanprestasi dalam Hukum Islam, bab ini membahas uraian yang berkaitan dengan landasan *syirkah* dan wanprestasi mengenai yang termuat dari pengertian *syirkah*, dasar hukum, rukun dan syarat, dan beberapa permasalahan dalam akad *syirkah*, hukum *syirkah* dan selanjutnya konsep wanprestasi meliputi, pengertian wanprestasi, larangan wanprestasi dalam hukum Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN adapun dalam bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN adapun dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis dari penelitian, mengenai praktik akad kerjasama Pabrik Rokok Sampoerna dengan petani dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem bagi hasil antara Pabrik Rokok Sampoerna dengan Petani Tembakau di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

BAB V : PENUTUP Dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.